



**KELEMAHAN ENFORCEABILITY PASAL 105 KHI: MASALAH EKSEKUSI
NAFKAH DAN PENGAWASAN HADHANAH BAGI IBU TUNGGAL**

M. Sulton Hasanudin¹,

¹Universitas Islam Malang

e-mail: 122301012014@unisma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas kerentanan ibu tunggal dalam menjalankan hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia, dengan menitikberatkan pada pendekatan yuridis normatif terhadap kompilasi Hukum Islam (KHI). Meski secara normatif KHI menetapkan bahwa hak hadhanah atas anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya berbagai hambatan struktural, ekonomi, hukum, dan sosial yang dihadapi oleh ibu tunggal. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap regulasi, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya, terutama dalam hal penegakan putusan pengadilan dan pemenuhan nafkah oleh mantan suami. Selain itu, pengaruh budaya patriarkal dalam institusi peradilan serta kurangnya panduan berbasis keadilan gender turut memperparah kondisi kerentanan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem hukum keluarga Islam melalui pembaruan regulasi, penguatan pengawasan, serta integrasi prinsip keadilan gender demi menjamin perlindungan hak ibu dan anak secara substantif.

Kata kunci: *ibu tunggal, hak asuh anak, Kompilasi Hukum Islam, perlindungan hukum, keadilan gender*

Abstract

This study explores the vulnerability of single mothers in exercising child custody rights after divorce in Indonesia, focusing on a normative juridical review of the Compilation of Islamic Law (KHI). Although the KHI normatively grants custody (hadhanah) of non-mumayyiz children to mothers, practical reality reveals numerous structural, economic, legal, and social challenges faced by single mothers. The study adopts a library research method by analyzing regulations, court decisions, and legal literature. The findings highlight a significant gap between written legal norms and their practical enforcement, particularly in executing court rulings and securing financial support from ex-husbands. Additionally, the patriarchal culture within judicial institutions and the absence of gender-sensitive legal frameworks exacerbate the vulnerability. Therefore, reform in Islamic family law is urgently needed, including regulatory updates, strengthened enforcement mechanisms, and integration of gender justice principles to ensure the substantive protection of mothers' and children's rights.

Keywords: *single mother, child custody, Compilation of Islamic Law, legal protection, gender justice*

A. PENDAHULUAN

Kecenderungan peningkatan angka perceraian di Indonesia menjadi sorotan utama dalam dinamika sosial saat ini. Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat lebih dari 516.000 kasus perceraian, sebuah angka yang menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara (Statistik, 2023). Statistik ini bukan sekadar deretan angka, melainkan refleksi dari kompleksitas isu sosial dan hukum yang muncul seiring dengan putusnya ikatan perkawinan, terutama bagi anak-anak yang seringkali menjadi pihak yang paling rentan dan merasakan dampak

langsung dari perubahan tersebut. Permasalahan ini kian kentara ketika penetapan hak asuh yang diputuskan pengadilan tidak diikuti oleh perlindungan substantif dan penegakan yang memadai. Di sisi lain, para ibu tunggal menghadapi beban ganda yang sangat besar; mereka harus menjalankan peran sebagai pengasuh utama yang memenuhi kebutuhan emosional dan fisik, sekaligus berperan sebagai penopang ekonomi keluarga. Peran ganda ini menuntut daya tahan luar biasa di tengah tekanan finansial, tantangan sosial, serta keterbatasan dukungan struktural maupun personal yang sering mereka alami (Febrianto, 2021).

Keadaan rentan ini semakin memburuk tatkala hak-hak fundamental anak, seperti pemenuhan nafkah, kerap kali terabaikan oleh pihak ayah yang mengesampingkan tanggung jawabnya. Kondisi ini secara gamblang menunjukkan adanya celah fundamental dalam implementasi regulasi yang pada akhirnya berujung pada kerentanan berkelanjutan bagi ibu dan anak (A. V Permatasari et al., 2025). Oleh karena itu, isu kerentanan ibu tunggal dalam konteks pengasuhan anak tidak hanya terbatas pada aspek pribadi atau emosional, melainkan telah berkembang menjadi persoalan krusial dalam kerangka perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya meninjau sejauh mana sistem hukum di negara ini mampu menyediakan perlindungan yang substantif dan keadilan yang utuh bagi kelompok masyarakat yang rentan ini. Artikel ini berargumen bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas penegakannya masih dipertanyakan, menciptakan kekosongan besar dalam upaya perlindungan.

Regulasi terkait hak asuh anak atau *hadhanah* di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai landasan hukum. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman utama bagi peradilan agama.

Secara normatif, Pasal 105 KHI secara eksplisit menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk) berhak untuk diasuh oleh ibunya. Ketentuan ini secara jelas mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap putusan pengadilan (Ishak et al., 2024). Akan tetapi, dalam kenyataan praktis, banyak ibu tunggal masih menghadapi kendala signifikan yang menghambat pemenuhan hak tersebut, terutama menyangkut kepastian hukum dan perlindungan setelah putusan pengadilan dikeluarkan.

Sejumlah besar ibu tunggal, meskipun secara hukum telah memperoleh hak asuh, seringkali mengalami kesulitan substansial dalam mengakses dukungan finansial dan sosial yang memadai. Kesulitan ini terutama terjadi ketika mantan pasangan tidak secara konsisten memenuhi kewajiban nafkah, tanpa adanya mekanisme penegakan yang kuat untuk menjamin kepatuhan (Muhajir et al., 2023). Realitas ini merefleksikan bahwa implementasi hukum dalam perkara *hadhanah* masih memerlukan perhatian serius agar hak-hak anak dan ibu tunggal dapat benar-benar terlindungi secara efektif dan berkelanjutan, tidak hanya sekadar formalitas putusan pengadilan tanpa dampak nyata. Berbagai studi terbaru secara konsisten mengemukakan bahwa meskipun hukum positif telah

menjamin hak-hak ibu dan anak, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari optimal dan justru sering menimbulkan persoalan baru.

Penelitian oleh Ratna Dewi dkk. (2024) serta studi terkini dari Haiba & Nugraheni (2024) mengungkapkan bahwa putusan pengadilan mengenai hak asuh anak sering kali diabaikan oleh ayah, khususnya dalam konteks pemenuhan nafkah (Dewi et al., 2024), (Haiba & Nugraheni, 2024). Konsekuensinya, ibu tunggal kerap kali harus memikul seluruh tanggung jawab pengasuhan dan pembiayaan anak tanpa dukungan yang memadai dari negara maupun mantan suami, yang menciptakan lingkaran kerentanan ekonomi dan psikologis yang berkelanjutan (Wulandari, 2024). Situasi ini menjadi tantangan serius dalam penegakan keadilan di lingkungan keluarga, yang tidak hanya merugikan ibu secara materiil dan mental, tetapi juga secara langsung menghambat perkembangan holistik anak, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan emosional dan sosial mereka. Hal ini menyoroti urgensi intervensi sistematis untuk memastikan putusan hukum benar-benar terimplementasi.

Masalah ini semakin diperparah oleh kelemahan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hak asuh anak oleh lembaga peradilan, serta minimnya mekanisme perlindungan proaktif bagi ibu yang menghadapi situasi tanpa dukungan finansial. Kondisi ini kerap memaksa mereka mencari solusi alternatif yang mungkin tidak ideal atau bahkan tidak aman (Dharmawan & Wijayanto, 2023). Ketika salah satu pihak secara sistematis mengabaikan kewajiban hukumnya, dampak negatifnya langsung dirasakan oleh ibu dan anak, baik secara material maupun psikologis, yang menegaskan perlunya perlindungan yang lebih komprehensif. Dalam kondisi semacam ini, sistem hukum belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan bagi pihak-pihak yang paling rentan.

Menurut Syahrudin dkk. (2021), pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak masih didasarkan pada aspek psikologis dan bukti kesaksian yang muncul di pengadilan, dengan tujuan utama mengutamakan kepentingan terbaik anak. Namun, hingga saat ini, sistem peradilan belum menyediakan mekanisme pengawasan pasca putusan yang efektif untuk memastikan kepatuhan (Syahrudin et al., 2021). Akibatnya, para ibu yang telah mendapatkan hak asuh masih harus menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi administrasi maupun penolakan dari mantan suami terkait akses ekonomi dan sosial bagi anak. Ketimpangan struktural yang terjadi ini belum sepenuhnya terselesaikan dalam kerangka hukum yang ada, sehingga keadilan bagi ibu dan anak masih dihadapkan pada banyak rintangan dalam praktiknya.

Meliani dan Indra (2022) mengemukakan bahwa konsep hak asuh bersama (*joint custody*) mulai diterapkan dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Namun, karena belum ada pengaturan eksplisit dalam undang-undang, hal ini menciptakan ambiguitas dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya (Meliani & Jaya, 2022). Dalam skenario ini, ibu tunggal yang tidak terlibat dalam model pengasuhan bersama cenderung lebih rentan, khususnya jika mantan pasangannya tidak memberikan dukungan yang cukup dan tidak ada kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Ketidaksetaraan ini melahirkan tantangan yang rumit, sebab sistem hukum belum sepenuhnya dapat menjamin keadilan substantif dalam pengaturan hak asuh anak, terutama di tengah ketiadaan regulasi spesifik dan menyeluruh mengenai

joint custody yang dapat mengurangi risiko kerentanan ibu tunggal.

Kerumitan hukum yang dihadapi ibu tunggal tidak hanya terbatas pada masalah hak asuh anak secara harfiah, tetapi juga secara signifikan mencakup aspek ekonomi dan sosial yang saling berkaitan erat, memperparah kerentanan mereka. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas telah mengamanatkan bahwa anak berhak mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya, implementasi ketentuan ini masih sangat bergantung pada kesediaan pihak ayah dan seringkali tanpa adanya sanksi yang efektif jika diabaikan (A. V. Permatasari & , Siti Marwiyah, Subekti, 2025). Ketika ayah menolak memberikan nafkah, ibu seringkali terpaksa menanggung seluruh beban finansial sendirian, yang memicu kerentanan multi-dimensi termasuk kesulitan ekonomi, tekanan psikologis, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Situasi ini jelas mengindikasikan kelemahan sistem hukum dalam menegakkan hak-hak anak dan ibu di ranah privat keluarga, terutama karena kurangnya mekanisme eksekusi yang efektif dan adanya celah dalam pengawasan berkelanjutan terhadap kepatuhan mantan suami.

Selain tekanan ekonomi dan hukum, banyak ibu tunggal juga menghadapi tekanan sosial yang kian meningkat karena status mereka. Mereka seringkali dilekatkan dengan stigma negatif di masyarakat, dianggap tidak mampu mengasuh anak secara optimal tanpa kehadiran sosok ayah, padahal secara hukum mereka memiliki kewenangan untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz* (Gushairi, 2022). Pandangan stereotip ini semakin memperlemah posisi ibu tunggal, baik di lingkungan keluarga besar maupun di masyarakat luas, mengurangi dukungan sosial yang vital bagi kesejahteraan mereka dan anak-anak. Studi oleh Kareem et al. (2024) yang menyoroti hubungan antara *single parenthood* dan depresi secara global semakin menegaskan urgensi perlindungan yang komprehensif (Kareem et al., 2024). Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap ibu tunggal memerlukan perhatian serius dari perspektif yuridis normatif guna menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi mereka dan anak-anaknya, serta untuk membongkar narasi sosial yang bias dan diskriminatif.

Kompilasi Hukum Islam memang menegaskan bahwa ibu berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur dan belum *mumayyiz*, sebuah bentuk perlindungan fundamental. Namun, regulasi tersebut belum memberikan kejelasan yang memadai mengenai langkah hukum konkret yang dapat diambil apabila pihak ayah mengabaikan tanggung jawabnya, terutama terkait pemenuhan nafkah secara proaktif dan efektif. Akibatnya, ibu tunggal berada dalam posisi yang sangat rentan, karena tidak ada mekanisme yang secara langsung dan cepat memaksa mantan suami untuk memenuhi kewajiban nafkah, selain melalui proses gugatan baru yang memakan waktu panjang dan melelahkan, baik secara emosional maupun finansial (Gushairi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ibu tunggal masih bersifat simbolis dan belum sepenuhnya efektif dalam menjamin hak-hak mereka secara substantif.

Penelitian terbaru oleh Maulana (2021) serta Kamal (2024) mengindikasikan bahwa dalam beberapa kasus, hakim mulai menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak dengan pendekatan yang lebih progresif,

mempertimbangkan kondisi psikologis dan ekonomi anak secara lebih mendalam (Maulana, 2021), (Kamal et al., 2024). Akan tetapi, praktik ini belum berkembang menjadi preseden tetap yang konsisten dalam sistem hukum, sehingga penerapannya masih bersifat kasuistik dan sangat bergantung pada diskresi individual hakim. Oleh karena itu, pendekatan normatif tetap menjadi acuan utama dalam menganalisis kekosongan perlindungan terhadap ibu tunggal, terutama ketika berhadapan dengan pasal-pasal yang multitafsir atau belum diatur secara eksplisit. Kajian ini secara spesifik berfokus pada analisis hukum positif untuk menjaga fokus yuridis, tanpa mengintegrasikan perspektif teologis yang lebih luas seperti *maqashid syariah*, meskipun relevan dalam konteks hukum Islam.

Dari sudut pandang regulasi, hingga saat ini belum ada aturan yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur perlindungan khusus bagi ibu tunggal sebagai pemegang hak asuh yang terintegrasi dengan mekanisme jaminan pemenuhan kebutuhan dasar anak secara otomatis. Tidak ada jaring pengaman yang secara langsung memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak ketika ayah tidak menjalankan tanggung jawabnya, yang seringkali berujung pada kemiskinan struktural pada keluarga ibu tunggal (Saputri & Setiawan, 2024). Kondisi ini semakin mempersulit negara dalam menegakkan prinsip kepentingan terbaik anak secara efektif, karena beban penegakan berada sepenuhnya di pundak ibu, sementara negara belum menyediakan dukungan yang memadai. Penelitian ini berangkat dari asumsi mendasar bahwa hukum harus memiliki kekuatan perlindungan yang nyata dan dapat diterapkan secara konkret, bukan sekadar simbolik atau normatif, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Kelemahan sistem hukum ini memerlukan analisis mendalam dari perspektif yuridis normatif guna memahami kesenjangan fundamental antara regulasi yang tertulis dengan penerapannya di lapangan, terutama dalam konteks dinamika keluarga pasca-perceraian yang kompleks dan penuh tantangan. Dalam kerangka ini, ibu tunggal sebagai pemegang hak asuh menjadi objek penelitian yang sangat relevan dan mendesak untuk dikaji, mengingat beban ganda dan kerentanan multidimensional yang mereka alami. Perlindungan hukum bagi mereka tidak hanya mencerminkan sejauh mana sistem hukum keluarga di Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan substantif, tetapi juga secara langsung menunjukkan tingkat komitmen negara dalam melindungi kelompok rentan dari ketidakadilan struktural dan eksploitasi yang berkelanjutan (Dewi et al., 2024). Oleh karena itu, kajian ini menjadi sangat krusial untuk memberikan masukan perbaikan yang berarti.

Artikel ini memiliki tujuan untuk berkontribusi pada diskursus hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menitikberatkan pada perlindungan praktis bagi perempuan, khususnya ibu tunggal, yang kerap kali terpinggirkan dalam narasi hukum konvensional. Meskipun hak asuh anak telah menjadi topik yang sering dibahas dalam berbagai studi hukum, aspek kerentanan multidimensional ibu tunggal dalam konteks implementasi hukum pasca perceraian masih jarang mendapatkan perhatian khusus dan mendalam yang komprehensif dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperkuat landasan normatif sekaligus mengidentifikasi celah hukum yang belum terakomodasi secara memadai dalam regulasi formal, serta menawarkan rekomendasi yang

konkret dan aplikatif untuk perbaikan sistem perlindungan ibu tunggal dan anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi kesenjangan hukum yang telah dipaparkan, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana efektivitas perlindungan hukum nasional, khususnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dalam mengatasi kerentanan multidimensional ibu tunggal sebagai pemegang hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia?” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang ketat, berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, putusan pengadilan, serta kajian ilmiah terkini. Hal ini bertujuan untuk memahami sejauh mana perlindungan hukum dapat benar-benar diimplementasikan dalam kasus-kasus nyata dan memberikan keadilan substantif yang berkelanjutan bagi ibu tunggal dan anak-anaknya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kontribusi utama yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik di Indonesia. Pertama, secara teoritis, penelitian ini berupaya memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dengan fokus pada ibu tunggal, dengan menyajikan kerangka analisis baru mengenai implementasi hukum dan kesenjangan yang ada dalam konteks keluarga modern. Kedua, secara praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang relevan bagi aparat peradilan agama dalam pengambilan putusan yang lebih sensitif gender dan pro-anak, bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif, serta bagi masyarakat dan lembaga sosial dalam memahami urgensi reformulasi hukum terkait perlindungan *hadhanah* yang lebih adaptif, responsif, dan inklusif. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan kokoh bagi upaya perbaikan kebijakan serta penegakan hukum keluarga yang lebih adil bagi semua pihak yang terdampak dinamika perceraian.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sebuah kerangka metodologi yang berfokus pada analisis mendalam terhadap norma norma hukum tertulis. Kajian ini bersifat kepustakaan (*library research*), di mana data sekunder berupa bahan hukum menjadi objek utama. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan pengadilan yang relevan juga menjadi bagian integral dari bahan primer. Untuk mendukung dan memperkaya analisis, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terkait hak asuh anak, perceraian, dan perlindungan ibu tunggal turut dimanfaatkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen/literatur, melibatkan identifikasi, penelusuran sistematis, klasifikasi, dan pencatatan bahan hukum dari basis data daring, publikasi resmi, dan repositori ilmiah. Analisis data menerapkan metode deskriptif-analitis. Tahapan ini dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi norma hukum relevan, diikuti interpretasi secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna dan tujuannya. Selanjutnya,

dilakukan analisis kesenjangan guna mengidentifikasi diskrepansi antara regulasi dan implementasinya di lapangan, khususnya terkait kerentanan multidimensional ibu tunggal pasca perceraian. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan simpulan komprehensif dan rekomendasi perbaikan substantif bagi sistem hukum keluarga di Indonesia. Metodologi ini konsisten dengan prinsip yang diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki (2014), yang menegaskan orientasi penelitian hukum pada pencarian kebenaran korespondensi melalui kajian sistematis terhadap norma hukum tertulis (Marzuki, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Isu hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian menjadi fokus utama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini secara tegas diatur dalam Pasal 105 KHI, yang menyebutkan bahwa hak asuh umumnya diberikan kepada ibu, asalkan dianggap pantas dan tidak terbukti mengabaikan secara moral, fisik, atau mental. Ketentuan ini tidak hanya melihat hubungan biologis, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan emosional anak, dengan tujuan utama menjamin kepentingan terbaik bagi anak. (Jumardin, Rusdaya Basri, 2024) menyatakan bahwa regulasi ini berperan sebagai dasar penting dalam sistem hukum positif di Indonesia karena menggambarkan bentuk perlindungan hukum yang maksimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam konteks tingginya angka perceraian saat ini, norma ini menjadi semakin penting dan berpengaruh

Memang benar bahwa yang berhak menerima hak asuh adalah ibu, tetapi Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ruang pengecualian. Dalam kasus tertentu, pengadilan dapat memutuskan untuk mengalihkan hak asuh kepada ayah jika ibu dianggap tidak cakap, baik secara hukum maupun agama. Dalam hal ini, putusan hakim tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup kondisi moral, psikologis, dan ekonomi ibu. (Husnul & Marilang, 2021) melalui penelitian terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama menyatakan bahwa aturan dalam KHI mengalami perubahan. Artinya, hakim memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan putusannya dengan kesejahteraan anak dalam konteks yang berbeda-beda. Fleksibilitas ini menyiratkan pentingnya penilaian ulang secara terus-menerus terhadap praktik pengadilan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar ramah anak dan mencerminkan asas keadilan yang adil.

Seiring dengan perkembangan zaman, pendekatan Maqashid Syariah turut memberi kontribusi penting dalam menafsirkan keputusan terkait hak asuh anak. Prinsip-prinsip utama seperti hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql (perlindungan akal), dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan) menegaskan pentingnya pengasuhan yang mampu menjaga kesehatan fisik dan mental anak, mendukung pendidikannya, serta membentuk stabilitas moral sejak dini. (Ashari, 2024) berpendapat bahwa penafsiran terhadap KHI sudah sepatutnya melampaui pendekatan tekstual semata, agar lebih kontekstual dan mampu merespons dinamika keluarga modern yang kompleks. Pendekatan Maqashid ini sekaligus memperkuat urgensi pembaruan hukum agar tetap adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang

substantif bagi anak sebagai pihak yang paling rentan dalam sengketa keluarga.

2. Kerentanan Sosial-Ekonomi Ibu Tunggal dalam Praktik Hak Asuh

Meskipun secara normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengamanatkan bahwa kerangka hak asuh anak didasarkan pada ibu dan yang terbaik bagi anak, namun implementasinya di lapangan tidak selalu mulus. Dalam banyak kasus, ibu tunggal dihadapkan pada berbagai kendala, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan perannya sebagai pengasuh utama. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan kondisi riil yang dialami masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini akan menjadi fokus utama pembahasan pada bagian selanjutnya. Setelah mengalami perceraian, ibu tunggal sangat dekat dengan posisi sosial-ekonomi yang sangat rentan terutama jika mereka hanya seorang yang menyediakan nafkah sekaligus sebagai pengurus rumah tangga utama. (Zulfami et al., 2023) mengangkat bahwa situasi ini diperparah oleh kelalaian mantan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, yang secara langsung berdampak pada kualitas kehidupan anak. Dalam situasi tersebut, pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan dukungan emosional begitu minim, yang berarti bahwa hak asuh tidak dapat berpihak semata-mata pada masalah sosial tetapi juga harus diperhatikan dari sisi ekonomi yang adil. Implikasi dari kekurangan dukungan finansial ini menunjukkan urgensi mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif bagi ibu tunggal agar mampu menjalankan perannya secara optimal, sejalan dengan amanat KHI. (Rahman & Rizkianti, 2024) menguatkan kenyataan bahwa sejumlah ibu tunggal merasakan dukungan nafkah yang minimal saja walaupun sudah ada putusan pengadilan yang mengikat. Situasi ini sungguh nyata berpengaruh terhadap kualitas pengasuhan, di mana anak-anak yang membesar dalam tekanan ekonomi beresiko mengalami gangguan perkembangan fisik dan mental. Maka dari itu, posisi negara sebagai penjamin pelaksanaan putusan menjadi sangat vital; negara tidak hanya merumuskan peraturan saja, tetapi juga pelaksanaan yang secara efektif dan merata bagi perlindungan hak-hak anak, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Masalah lain yang juga melemahkan posisi ibu tunggal adalah hambatan hukum dan administratif dalam mengakses keadilan. (Amaliya, 2024) mengatakan bahwa prosedur hukum yang rumit dan biaya yang mahal biasanya menjadi penghalang bagi ibu tunggal untuk mendapatkan hak asuh atau menegakkan hak nafkah melalui jalur legal. Banyak dari mereka yang memilih untuk berhenti sebelum proses selesai hanya karena kendala sistem yang tidak inklusif. Sejalan dengan hal ini, penyediaan bantuan hukum serta reformasi prosedur menjadi hal yang sangat penting. Dukungan kebijakan sangat dibutuhkan sebagai sarana mengakses yang setara bagi perempuan dalam memperoleh keadilan serta pemenuhan hak anak yang sesuai dengan prinsip akses keadilan (*access to justice*) yang bersifat universal.

Menanggapi hal tersebut, (Susantin et al., 2024) hadir dengan solusi yang sangat komprehensif, antara lain penguatan skema jaminan sosial, konseling psikologis bagi ibu dan anak, serta bantuan hukum gratis. Ketiga pendekatan tersebut dinilai strategis untuk memperkuat sistem perlindungan ibu tunggal. Selain itu, keterlibatan lembaga keagamaan dan sosial dinilai penting dalam

menciptakan ekosistem dukungan pasca perceraian. Upaya sinergi lintas sektor menjadi salah satu langkah kunci dalam mengatasi permasalahan kompleks isu ini secara berkelanjutan, sehingga hak-hak anak yang melekat pada ibu tunggal dapat terpenuhi secara substantif.

3. Kesenjangan Hukum: Perlindungan Normatif vs. Realitas Praktis

Kerentanan sosial-ekonomi yang dialami ibu tunggal, yang sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya penghidupan dan hambatan akses keadilan, menunjukkan secara mendasar bahwa kesenjangan serius antara perlindungan normatif yang dijamin hukum dengan kenyataan praktis di lapangan ada. Bagian-bagian berikut ini akan membahas lebih detail lagi diskrepansi ini.

Norma pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, memang sudah menjamin hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya jika mereka bercerai. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, sering kali para pemilik hak asuh mendapatkan hambatan yang signifikan yang kemudian menjadi perbedaan mendasar antara teks hukum dan pelaksanaan yang diciptakan. Sebagai contoh, (Harlina & Asiyah, 2020) memberikan kasus, seperti dalam Putusan Nomor 0817/Pdt.G/2019/PA.Bjr, eksekusi eksekusi hadhanah yang masih menjadi polemik dan bukan saja belum terlaksana, bahkan dikatakan gagal karena masalah administratif lemah dan ketidaksiapan dalam mengatasi dinamika masyarakat sosiologis di tempat tersebut. Dari temuan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun penegakan hukum sudah berkekuatan tetap, lembaga peradilan tidak selalu siap menjalankan semua perintah, sehingga kekosongan dalam penegakan hukum terjadi. Dengan cara itu, hak anak dan pengasuhan ibu yang terus berlanjut bisa saja diabaikan, yang mana itu menunjukkan bahwa kepastian hukum masih belum cukup jika pelaksanaannya tidak efektif.

Lebih lanjut, (Meliani & Jaya, 2022) juga menyoroti tidak adanya mekanisme pengawasan pasca putusan sebagai kendala utama dalam penegakan hak asuh anak. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan hak asuh, khususnya mengenai nafkah anak yang diatur dalam Pasal 94 dan 105 KHI, menyebabkan seluruh beban keadilan berada di pundak ibu tunggal. Situasi ini menjadi contoh nyata bagaimana ekosistem telah gagal dalam perannya untuk menjamin terwujudnya keadilan substantif yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan keuangan, sekaligus memperdalam posisi rentan anak yang hidup dalam perlindungan hukum dan ekonomi.

Sebagai salah satu cara penyelesaian masalah tersebut, (Salsabillah Nilam Zahra et al., 2023) memberikan gagasannya agar dibentuk suatu badan khusus di lingkungan peradilan agama yang dapat menggabungkan antara pelaksanaan hak asuh dengan penanganan pelanggaran putusan. Cara ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi penegakan hukum KHI dan perlindungan terhadap ibu tunggal dan anak tidak hanya pada tataran norma saja, tetapi dapat diwujudkan dalam tataran praktik. Kehadiran pengawas independen atau unit khusus di lingkungan peradilan agama dapat menjadi solusi konkrit yang dapat mengisi kesenjangan antara norma dengan realisasinya serta menjadi alat dalam memperkuat kedudukan KHI sebagai suatu hukum yang masih berlaku.

4. Relevansi Keadilan Gender dalam Penetapan Hak Asuh Anak

Kesenjangan antara regulasi normatif dan realitas implementasi, terutama

dalam penegakan hak asuh dan nafkah, tak lepas dari pengaruh perspektif yang mendasari putusan. Maka, penting untuk menganalisis bagaimana aspek keadilan gender berperan dalam proses penetapan hak asuh ini dan memengaruhi interpretasi KHI di lingkungan peradilan agama.

Aspek keadilan gender dalam proses penetapan hak asuh anak masih menghadapi tantangan dalam lingkungan peradilan agama, yang dapat memengaruhi interpretasi KHI. Studi oleh (Ramadhan & Muslimin, 2022) mengungkapkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah hakim perempuan, mereka cenderung menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap isu gender, namun hal ini seringkali terbatas oleh budaya patriarkal yang masih kuat dalam institusi peradilan, yang membatasi ruang gerak dalam menegakkan keadilan inklusif. Realitas ini menunjukkan bahwa transformasi budaya hukum menjadi prasyarat penting untuk merealisasikan keadilan berbasis gender dalam praktik peradilan. (Masyitoh, 2024), melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 3671/Pdt.G/2020/Pa Js Dan Perkara Nomor 940/Pdt.G/2019/Pa Js), menunjukkan adanya kesadaran yuridis terhadap pentingnya mempertimbangkan kondisi khusus ibu dan anak dalam perkara hak asuh. Namun, absennya panduan operasional yang eksplisit mengenai prinsip gender yang kuat menjadikan upaya ini belum optimal. Praktik peradilan masih kerap tersandera oleh pendekatan tekstual KHI yang tidak sepenuhnya akomodatif terhadap realitas sosial ibu tunggal dan anak. Kondisi ini memperlihatkan perlunya instrumen hukum yang lebih inklusif dan praktis yang dapat menafsirkan KHI dengan perspektif gender yang lebih kuat, selaras dengan tujuan penegakan hak asasi manusia. Sebagai upaya perbaikan, (Noor et al., 2023) menganjurkan pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum, khususnya hakim, agar memiliki kompetensi gender yang mumpuni. Di samping itu, pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip keadilan gender dalam sistem peradilan agama dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan nilai keadilan substantif yang berpihak kepada kelompok rentan. Perubahan ini harus dilakukan secara sistematis melalui kebijakan nasional untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil bagi ibu tunggal dan anak, sekaligus memperkuat legitimasi KHI sebagai hukum yang responsif terhadap keadilan sosial.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa ibu tunggal sebagai pemegang hak asuh anak di Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk kerentanan yang bersifat multidimensional. Meskipun Kompilasi Hukum Islam secara normatif memberikan perlindungan terhadap hak hadhanah, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan kenyataan, baik dari sisi pemenuhan nafkah, pelaksanaan putusan pengadilan, maupun akses terhadap keadilan. Ketidakefektifan mekanisme pengawasan, lemahnya perlindungan hukum pasca putusan, dan dominasi budaya patriarkal dalam lingkungan peradilan memperburuk posisi ibu tunggal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pembaruan regulasi, pembentukan unit

pengawas khusus, serta pelatihan aparat hukum agar lebih sensitif terhadap isu gender. Penelitian ini merekomendasikan agar sistem hukum keluarga Islam di Indonesia lebih responsif dan inklusif dalam melindungi kelompok rentan, terutama ibu tunggal dan anak-anak yang menjadi tanggungannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, N. S. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2. [http://repository.umi.ac.id/4862/%0Ahttp://repository.umi.ac.id/4862/1/A.Anhar Perdana Putra_04020190419.pdf](http://repository.umi.ac.id/4862/%0Ahttp://repository.umi.ac.id/4862/1/A.Anhar%20Perdana%20Putra_04020190419.pdf)
- Ashari, B. (2024). Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial Dalam Kasus Hukum Keluarga. *Al-Qadlāya*, 4.
- Dewi, R., Siahaan, A., Angel, G. Q., & Marbun, E. T. M. (2024). Juridical review of the determination of child custody due to divorce. *JICN Nusantara: Cendikiawan*, 1, 4359–4366.
- Dharmawan, I. F., & Wijayanto, E. (2023). Gugatan Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai Gugat: Studi Kasus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl. *Maqasid*, 12(2), 46–59. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.19520>
- Febrianto, P. T. (2021). Single mothers' survival strategies of university students during COVID-19 pandemic. *Society*, 9(1), 19–36. <https://doi.org/10.33019/society.v9i1.301>
- Gushairi, G. (2022a). Pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Provinsi Riau. *Hukum Islam*, 22(1), 23. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.17198>
- Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Penetapan hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan asas kepentingan terbaik anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 151–161. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>
- Harlina, Y., & Asiyah, S. (2020). Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. *An Nahl*, 7. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4115>
- Husnul, A., & Marilang, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 504–518. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19329>
- Ishak, N., Bakry, M. M., Islam, U., & Alauddin, N. (2024). Implementasi hukum Islam dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia. *QadāuNā*, 6, 135–150.
- Jumardin, Rusdaya Basri, A. (2024). Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak

- (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru. HUKAMAA, 2(2), 25–43.
- Kamal, B., Karunia, A., Rahmadiane, G. D., & Bersama, P. H. (2024). Dampak Perceraian Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Tegal. *Journal of Social Humanities and Education*, 3.
- Kareem, O. M., Oduoye, M. O., Bhattacharjee, P., Kumar, D., Zuhair, V., Dave, T., Irfan, H., Taraphdar, S., Ali, S., & Orbih, O. M. (2024). Single parenthood and depression: A thorough review of current understanding. *Health Science Reports*, 7(7), 1–9. <https://doi.org/10.1002/hsr2.2235>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana (Prenadamedia Group).
- Masyitoh, S. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Cerai Pada Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 3671/Pdt.G/2020/PA.JS Dan Perkara Nomor 940/Pdt.G/2019/PA.JS).
- Maulana, M. I. R. (2021). Pemberian hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia: Perspektif masalah mursalah. *Jurnal Hukum Islam*, 103–129. <https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf>
- Meliani, M., & Jaya, I. B. (2022). Pelaksanaan hak asuh bersama terhadap anak di bawah umur: Analisis norma hukum. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 56–68. <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>
- Muhajir, M., Talli, A. H., & Kiljamilawati. (2023). Tinjauan yuridis terhadap hak pemeliharaan anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Parepare tahun 2021–2022. *Qadauna*, 4(3), 889–910.
- Noor, F., Al-Amruzi, M. F., & Hasan, A. (2023). Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4085. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808>
- Permatasari, A. V., & , Siti Marwiyah, Subekti, S. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/Pa.Sby Dan Putusan Nomor 5053/Pdt.G/2020/Pa.Sby). 4(11), 8419–8430.
- Rahman, T. A., & Rizkianti, W. (2024). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 248. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801>
- Ramadhan, S., & Muslimin, J. M. (2022). Indonesian Religious Court Decisions on

- Child Custody Cases: Between Positivism and Progressive Legal Thought. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 21(1), 89–100. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5723>
- Salsabillah Nilam Zahra, I Nyoman Sujana, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2023). Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 253–260. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8032.253-260>
- Saputri, S. A. D., & Setiawan, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam kasus perceraian di Kota Semarang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5, 1–20.
- Statistik, B. P. (2023). Statistik Indonesia 2023. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>
- Susantin, J., Rijal, S., Fakultas, D., Islam, A., & Islam, U. (2024). Implikasi Single Parent Parenting Pasca Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Yustitia*, 25.
- Syahrudin, E., Huda, M., & Fauzi, A. (2021). Ratio decidendi pada hak asuh anak akibat perceraian menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7, 142–162.
- Wulandari, T. (2024). Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga dengan Orang Tua Tunggal di Jambi: Tantangan dan Strategi. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 9(1), 35–44. <https://doi.org/10.30631/91.35-44>
- Zulfami, A., Farida, A., Trisnawati, I., & Ikhwanudin. (2023). Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah). *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*, 1(1), 20–31. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH>